



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional PNS Povinsi NTT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dan Kelengkapan Bahan dari masing-masing PD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Kenaikan Jabatan.
2. PNS yang diusulkan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional karena menduduki Jabatan Struktural
3. PNS yang diusulkan Pemberhentian dari Jabatan karena tidak bisa mengumpulkan Angka Kredit selama 5 Tahun;
4. Adapun Kelengkapan Bahan sebagai berikut : 1. SK 80 % dilegalisir oleh Pimpinan PD 2. SK 100 % dilegalisir oleh Pimpinan PD 3. SK Pangkat Terakhir dilegalisir oleh Pimpinan PD 4. SK Jabatan Terakhir dilegalisir oleh Pimpinan PD 5. Permohonan Pribadi dari PNS yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyampaian surat pengantar dan kelengkapan bahan dari masing-masing PD kepada Kepala BKD Provinsi NTT;
2. Apabila berkas yang diterima lengkap dan memenuhi persyaratan maka akan segera diproses SK akan diproses sesuai alur koordinasi baik ke Gubernur maupun ke Sekretaris Daerah Provinsi NTT;
3. Setelah SK yang ditandatangani oleh Gubernur / Sekretaris Daerah, maka PD yang mengusulkan dapat mengambil SK di Bidang Pengembangan, Sub Bidang Jabatan Fungsional;

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1. Penyampaian langsung melalui Kasubid Jabatan Fungsional
1. Melalui surat yang ditujukan Kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El tari no 52 Kupang, No telp/fax. 0380-8430046
1. Melalui alat komunikasi email: bkd.provinsi.ntt@gmail.com
2. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau www.lapor.go.id